

ADHOC – PANTARLIH – PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANTARLIH

Kpt 96 TAHUN 2023, 4 HLM

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA KELURAHAN PONDOK BESI KECAMATAN TELUK SEGARA KOTA BENGKULU UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Perpu No. 1 Tahun 2022; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022.

- Dalam keputusan ini menetapkan petugas pemutakhiran data pemilih pada Kelurahan Pondok Besi Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

CATATAN : - Keputusan ini mulai pada tanggal 11 Februari 2023;
- Lampiran: 1 hlm.